



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.8/158 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 400.8/784 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung serta menggali bakat di bidang musik gerejawi dan memotivasi umat kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejawi;
- b. bahwa pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 400.8/784 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2024-2029 tetapi karena terdapat perubahan pengurus maka Keputusan Bupati Nomor : 400.8/784 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2024-2029, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 400.8/784 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2024-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 400.8/784 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor :400.8/784 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2024-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 JANUARI 2025

1 BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
6. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Ketua Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kristen Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kristen Kabupaten Sukoharjo;
9. Pengurus yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.8/158 TAHUN 2025
 Tanggal : 17 JANUARI 2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
 PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
 PERIODE TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
4.	Ketua Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
5.	Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
6.	Slagen Abu Gorda, SE.,MM	Ketua I	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
7.	YC. Sriyana, S.Sos.,M.Si	Ketua II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua I
8.	Prihadi Gendro Wiyono, S.PAK.,MH	Ketua III	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua I
9.	Mahas Parasdya Agia, S.Si.Teol	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10.	Y. Budi Prasetyo, SE	Sekretaris II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Sekretaris I
11.	Zakheus Sutaji, S.Th.,M.Min	Sekretaris III	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Sekretaris I
12.	Ekawati Harjantiningsih, SE	Bendahara I	Bertanggung jawab di bidang keuangan
13.	Kuswati, SE.,MM	Bendahara II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Bendahara I

a. Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara

1	2	3	4
1.	Jokanan Unus Prayitna	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara
2.	Heri Yuda Triyanto, S.Si	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Idi Bangun Mulyono, M.Si	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

b. Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejawi

1	2	3	4
1.	Reny Woro Sulistyo, S.Si	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejawi
2.	Sri Palupi, S.S.,M.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Retno Hapsari Lejaringtyas	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara

1	2	3	4
1.	Drs. Gidiyon Setiyohadi	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara
2.	Stefany Agung Sedayu, S.Sos	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Yohanes Hendro Wibowo, S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Ruce Popowati, S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1	2	3	4
1.	Yatinem, S.Si.Teol	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan
2.	Medi Antopo, S.P., S.PK.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

e. Bidang Pendanaan

1	2	3	4
1.	Drs. Sinung Hartadi, M.Hum	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Pendanaan
2.	Sugiyanti Sri Mulyaningsih, SKM.,MM	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Barnabas Sarsiman, S.Th	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

f. Bidang Hubungan Masyarakat

1	2	3	4
1.	Dani Ariyanto, S.Th	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Hubungan Masyarakat
2.	Yusuf Sugino, S.Th	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Dr. Sri Muryanto, SH.,MH	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

g. Bidang Verifikasi dan Pengawasan

1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Budi Kristiawan, ST.,MT	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Verifikasi dan Pengawasan
2.	Dr.Drs. Mas Sukardi, M.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Lilik Mujiarti, S.Th	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI